

Moralitas Perang: Tanggapan Gereja Katolik terhadap Perang

oleh Angga Satya Bhakti¹ – Bandung

Abstract:

The current article intends to discuss that human being sees war as inevitable reality in life. When human being wants to survive, he/she will fight for his/her life. Sometimes, war is considered to be the final way to survive. People make war as factual reality, but do they really want to fight in war? On the progress, people constitute rule of war or war ethics. A true rule is an embodiment of hope to prevent worse damages caused by war. Love is the prior value in living a humane life. Human being expects more love. Humankind have made many deals to avoid war as far as possible. War is not necessary if there is another stronger value to influence people's life.

Keywords: Hukum perang, Perang yang adil, *Jus ad bellum*, *Jus in bello*, Martabat manusia, Perdamaian

1. Pengantar

Setelah mencermati dan merenungkan dinamika perubahan alam, Heraklitus mengungkapkan: “*We must know that war is common to all and strife is justice, and that all things come into being and pass away through strife*” (Copleston 1985:40). Perang dalam arti yang mendasar niscaya memang menjadi prasyarat bagi dinamika semesta, termasuk di dalamnya kehidupan. Dalam hal ini, perang menjadi konsep yang mewadahi berbagai pola pertentangan, tolak-menolak dan tarik menarik, yang menjadi ciri khas proses penciptaan dan pemusnahan alam semesta. Menurut Heraklitus, “*the conflict of opposites, so far from being a blot and the unity of the One, is essential to the being of the One. In fact, the One only exist in the tension of opposites: this tension is essential to the unity of the One*” (Ibid.)

Pertentangan membangun korelasi di antara entitas, mengikat untuk membentuk eksistensi yang lebih kokoh sebagai perwujudan sifat transendental otonomi dan korelasi segala sesuatu (Baker, 1992:63). Sifat transendental ini merupakan ekspresi dari hasrat terdasar ‘bertahan’ segala sesuatu dalam mengadanya, sendiri dan/atau dalam korelasi dengan yang lain. Namun, di alam

1 Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Magister Ilmu Teologi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

semesta ini, tidak ada yang tunggal. Segala sesuatu terbentuk dan bereksistensi dalam pasangan-pasangan oposisional yang tak terbatas. Ketunggalan adalah ekspresi dari interkoneksi (pertentangan) yang parsial, membentuk rajutan mengada *unity in diversity*.

Oleh karena sifatnya yang fundamental, secara gradual, perang dan pertentangan terekspresi dalam dimensi fenomenal, termasuk dalam kehidupan manusia. Secara internal, karakter distingtif dalam cara kita memahami segala sesuatu termasuk juga diri kita sendiri, merupakan ekspresi abstrak dari sifat ini. Secara eksternal dalam tindakan, cara kita merespons eksistensi di luar diri kita juga merupakan ekspresi dari sifat ini. Perpaduan sejumlah pertentangan dalam suatu pola mengada keber tubuhan dan membangun suatu sistem kedirian, selain membentuk otonomi baru secara struktural, sekaligus juga menetapkan bentuk-bentuk interkoneksi tertentu yang diperkenankan mempengaruhi diri, dalam pertentangan dengan pihak eksternal. Dalam konteks yang lebih luas, melampaui kedirian, kesatuan secara gradual terbentuk dalam sistem-sistem: keluarga, suku, masyarakat lokal, negara/bangsa merupakan struktur-struktur baru yang memiliki pola-pola pengaturan hidup yang khusus. Perang terjadi setiap saat dalam derajat yang membesar berdasarkan unit-unit kesatuan ini: perang batin, perang saudara, perang antar suku, perang lokal antar wilayah, perang antar negara, atau yang lebih.

2. Perkembangan teori perang dan Sejarah Hukum Perang (Puls 2005, 1:1-15)

Perang merupakan fenomena aktual, di antara *want and surfeit* (Copleston 1985:40), perwujudan dinamika eksistensial semesta, mengada dalam kontinuitas aliran proses pemusnahan dan penciptaan, yaitu proses menjadi tiada-henti (*eternal becoming*). Sebagai fenomena, perang dalam skala tertentu memang bisa menjadi pilihan tetapi juga kemungkinan yang niscaya perlu.

Menurut Carl von Clausewith, perang adalah “suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita guna memenuhi keinginan kita.” (Sarsito 2008:10). Seperti duel yang menghadapkan dua musuh, perang terjadi dalam skala kuantitatif yang luas. Pada prinsipnya, perang tidak pernah muncul secara tiba-tiba dan tersendiri, tetapi merupakan suatu kulminasi krisis atau konflik yang sudah atau sedang terjadi. Menurut Clausewith, “Perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain, pada saat para diplomat gagal menyelesaikan pertikaian secara damai, maka para jendral akan mengambil alih tugas mereka dengan menggunakan perang sebagai alat untuk menyelesaikan pertikaian” (*Ibid.*).

Berdasarkan pengertian umum (internasional), suatu konflik dapat disebut ‘perang’ bila memenuhi kriteria-kriteria sebagai: (i) suatu bentuk pertikaian (*a contention*), (ii) terjadi di antara sedikitnya dua negara (*between at least two nation states*), (iii) melibatkan kekuatan bersenjata (*wherein armed force is employed*), (iv) dengan maksud untuk menguasai (*with an intent to overwhelm*).

Secara prinsipil pengertian perang diperlukan sebagai landasan penerapan hukum perang pada suatu konflik antar negara, sehingga implikasi-implikasi hukum internasional dapat diterapkan kepada mereka yang terlibat perang. Akan tetapi, penerapan hukum secara mendasar terbagi dalam dua doktrin perang yang mencakup karakteristik pencegahan (*jus ad bellum*) dan/atau kontrol (*jus in bello*) terhadap perang.

Jus ad bellum adalah karakteristik hukum sebagai perwujudan manajemen konflik, mencakup sikap dan tindakan apa yang perlu dilakukan dan disiapkan oleh sebuah negara sebelum perang terjadi, sehingga penggunaan kekuatan bersenjata secara legal dan moral dapat dibenarkan. Sedangkan *jus in bellum* merupakan hukum yang mengatur tindakan negara setelah perang dimulai. Dua doktrin hukum yang mengatur peperangan ini terbentuk dan berkembang dalam sejarah. Sejarah memperlihatkan pentingnya keberadaan hukum perang. Terlepas dari seberapa jauh hukum perang ditaati, jelas bahwa keadaan umat manusia jauh lebih baik bila ada hukum daripada tidak ada sama sekali. Sejarah juga menunjukkan bagaimana umat manusia berupaya membatasi akibat dari konflik bersenjata pada para pejuang yang datang ke medan peperangan bukan untuk bertindak anarkis membenarkan penderitaan-penderitaan tak terbatas, tetapi lebih sebagai suatu kenyataan yang tidak menguntungkan yang perlu diatur melalui beberapa aturan hukum; sebagaimana diungkapkan dalam pasal 22, Konvensi Den Haag: “*the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited, and this rule does not lose its binding force in a case of necessity.*” Formulasi hukum perang sendiri mempunyai tujuan untuk (i) mengintegrasikan aspek kemanusiaan dalam hukum perang, dan (ii) berfungsi sebagai multiplier tempur taktis.

3. *Jus Ad Bellum*

Pada tahun 335 SM – 1800 M, teori ‘perang yang adil’ menekankan sebab yang adil (*just cause*) sebagai prasyarat dalam menggunakan kekuatan bersenjata (militer). Pada periode ini, hukum difokuskan pada cabang utama Hukum Perang (*Jus ad Bellum*). Dalam hal ini ‘tindakan adil’ dinilai melampaui aturan dalam bertindak, “*If the reason for the use of force was considered to be just, whether the war was prosecuted fairly and with humanity was not significant issues*” (Puls 2005, 1:7).

Pada awalnya, perang adil hanya dihubungkan dengan tindakan untuk membela diri. Aristoteles (335 SM) mengungkapkan bahwa alasan berperang adalah untuk melindungi orang agar jangan dijadikan budak, membentuk seorang pemimpin agar pantas memimpin, dan memungkinkan seorang laki-laki menjadi tuan atas mereka yang secara alami pantas diperbudak. Cicero menghaluskan pemikiran Aristoteles dengan menyatakan bahwa, “*the only excuse for going to war is that we may live in peace unharmed...*” (2005, 1:7)

Pada masa awal Kristianitas, para pemimpin Gereja melarang orang Kristen melakukan perlawanan atas serangan yang ditujukan kepadanya, bahkan untuk membela diri sekalipun. Namun sikap ini tidak dapat dipertahankan terus, seiring dengan perkembangan Kristianitas di dunia.

Santo Augustinus mungkin adalah orang pertama yang menyusun Doktrin Kristen tentang Perang yang Adil secara terperinci. Tetapi Santo Agustinus tidak secara mutlak menyebutkan teori tersebut sebagai teori perang yang adil. Santo Agustinus mencoba menemukan solusi untuk dapat memecahkan dilema moral yang dialami oleh orang Kristen pada masanya, ketika mereka dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan tanggung jawab terhadap Tuhan atau tanggung jawab terhadap negara.

Dilema moral muncul karena tindakan perlawanan bertentangan dengan ajaran Kristiani yang berkarakter pasifisme. Pasifisme merupakan suatu gerakan dimana cinta merupakan hal yang utama. Gerakan ini merupakan gerakan cinta damai, maka gerakan ini merupakan perlawanan terhadap perang atau kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Pasifisme memiliki prinsip moral yang mengatakan perang, penggunaan senjata maut, di mana segala bentuk kekerasan adalah salah. Meskipun tidak secara mutlak memegang prinsip tersebut, pasifisme ingin mengatakan bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk memecahkan suatu pertikaian daripada dengan perang. Perang memiliki dampak yang terlalu buruk, manfaat perang tidak sebanding dengan hasilnya. Contoh: akan banyak kerugian seperti warga sipil yang tewas, ekonomi yang melemah akibat biaya perang.

Tiga abad pertama dalam Kekristenan, umat Kristiani adalah penganut pasifisme. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama* umat Kristen dipandang sebagai sekte dari Judaisme oleh pemerintahan Roma yang melarang orang Yahudi untuk bekerja sebagai tentara kekaisaran. Bagi orang Kristen sendiri, tidak banyak yang tertarik untuk bergabung dengan militer karena perbuatan mereka yang brutal bertentangan dengan Kristianitas, Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih. Pada saat itu bangsa Roma dan militer Roma terikat dalam kultus penyembahan kaisar dan tentara-tentara ini diminta untuk

memandang kaisar sebagai Tuhan, hal ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang Kristen. Reaksi orang Kristen adalah mempertahankan suatu sikap yang berhati-hati. Negara memang penting tetapi hanya memiliki nilai sementara saja, yang utama ialah iman yang diarahkan untuk menantikan kedatangan kembali Kristus di dalam kemuliaan, yakni saat ketika kerajaan sejati akan datang dan semua kekuasaan duniawi akan lenyap (Price, 2000:48-49).

Kedua terdapat perubahan pemahaman tentang perang dalam Perjanjian Lama menjadi perang “spiritual” melawan kejahatan di muka bumi. Umat Kristen percaya bahwa setiap pertumpahan darah adalah perlawanan terhadap Injil Kristus. Hal ini sesuai dengan seruan Yesus kepada Petrus “sarungkanlah pedangmu” (Yoh 18:11). Maka orang-orang Kristen sejati adalah mereka yang termasuk dalam gerakan pasifisme.

Pada abad ke-4 ketika kaisar Konstantinus menjadi seorang Kristen, ditemukan perubahan pemikiran umat Kristen. Sebagian besar dari para kaisar selanjutnya mempromosikan kekuasaan dan status Gereja, dan semakin membatasi peribadatan kafir. Umat Kristen mulai ingin bergabung dengan militer untuk berperang atas nama Tuhan. Umat Kristen harus berpikir lebih jauh untuk pelayanan militer yang sesuai dengan iman mereka.

Akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5 adalah masa sulit bagi kekaisaran Romawi yang mayoritas sudah beragama Kristen. Bangsa Barbar mulai menyerang perbatasan beberapa kerajaan yang belum kuat dan terbagi menjadi dua kekaisaran, yaitu di Timur dan Barat. Hari terakhir Desember 406, suku Goth dari Jerman menyerang perbatasan tenggara dan selatan. Mereka meneror siapa saja yang menghalangi jalan bagi para serdadu Goth (Collins & Price, 2005:70). Pemerintah kota Roma mengirim pesan ke Britania yang merupakan pos terdepan mereka, isi surat tersebut yaitu jika ada penyerbuan, mereka harus menghadapinya sendiri karena tidak ada pasukan yang tersedia untuk mempertahankan rakyat mereka. Mengenai peristiwa ini Hieronimus dikutip mengatakan bahwa

Tidak ada karya yang tidak diserang di masa lalu dan musnah karenanya. Tetapi Roma! Siapa yang akan percaya bahwa Roma – yang dibangun dari penaklukan dari seluruh dunia – telah runtuh, dan bahwa ibukota Negara juga telah menjadi kuburan mereka. Kita tidak bisa mengesampingkan penderitaan ini: yang bisa kita lakukan adalah bersimpati untuk mereka, dan menyatukan air mata kita dengan air mata mereka (2005:71).

Tahun 410 merupakan saat-saat traumatis bagi kekuasaan Romawi di Eropa Barat. Pada tahun tersebut terjadi penjarahan kota Roma oleh orang-orang Goth. Hal ini diikuti kemenangan lainnya. Kaum Vandal menaklukkan sebagian besar daerah Afrika Utara pada tahun 430. Kaum Vandal merupakan

penganut Arianisme. Sikap pasifisme masih muncul pada masa ini, tidak ada angkatan perang yang memadamai untuk menghadapi musuh mereka. Tidak ada suatu gelombang patriotisme yang menyebabkan Gereja menjauh dari sikap tradisionalnya yaitu berhati-hati terhadap negara.

Agustinus memiliki perasaan kasihan terhadap korban-korban penjarahan. Ia peka terhadap kesusahan yang dirasakan kawanannya di Afrika. Bagi orang-orang Kafir dan bagi orang-orang Kristen yang lemah imannya, penyebab dari bencana itu adalah pelarangan terhadap kultus kafir. Dewa kafir telah melindungi Roma di masa silam dan kini mereka sedang menghukumnya karena Roma telah menjadi murtad. Agustinus tidak setuju dengan hal ini. Ia beranggapan, tidak bijaksana dan tidak spiritual bila kita meratapi kemalangan-kemalangan duniawi. Kehilangan harta benda tidak seharusnya menyusahkan jiwa-jiwa yang abadi. Segala kemalangan akan pudar di hadapan penghukuman abadi, yakni nasib yang disediakan bagi musuh-musuh Allah (Price, 2000:51).

St. Agustinus mengadopsi konsep perang yang adil dari Yunani dan Romawi ke dalam tradisi Kristen. Agustinus mengatakan bahwa perang dapat dilihat sebagai pengecualian asalkan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Agustinus menolak paham damai yang bersifat pasif, ia membenarkan terjadinya pembunuhan atas seorang penyerang ketika dalam keadaan terpaksa, yaitu tidak ada lagi pilihan untuk mempertahankan hak-hak yang sah.

Pada abad ke-6, para pemikir Kristiani kemudian berusaha mendamaikan doktrin Kristiani dengan kebutuhan untuk mempertahankan individu dan negara dengan mengadopsi *Jus ad Bellum*, sambil tetap menekankan bahwa perang hanya dimungkinkan bila sudah tidak ada jalan lain.

Pada abad pertengahan, St. Thomas Aquinas (abad ke-12) dalam *Summa Theologiae*-nya memberikan tiga kriteria kunci berdasarkan motif yang murni untuk melandasi keputusan berperang: (i) dengan otoritas tertinggi, (ii) dengan sebab yang adil (untuk melawan yang salah atau melawan untuk membela diri), dan (iii) didasari niat murni untuk mengembangkan kebaikan atas kejahatan demi perdamaian.

Pandangan St. Thomas menandai suatu pergeseran konseptual tentang perang dari konsep perang adil menurut doktrin Kristiani ke konsep hukum perang. Doktrin perang adil pada mulanya memang dirumuskan untuk memecahkan dilema moral antara ajaran Kristiani (cinta kasih) dengan realitas perang. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya jumlah negara Kristen, di mana pertikaian sering kali tak terhindarkan di antara negara Kristiani sendiri, maka Gereja perlu menetapkan suatu pedoman praktis untuk menangani konflik-konflik tersebut. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, konsep

perang yang adil mulai berpindah dari tangan para teolog ke tangan para pengacara.

Pada abad ke-16, beberapa ahli hukum perang terkenal mulai muncul di Eropa, di antaranya Hugo Grotius (1583-1645) yang menghasilkan sebuah karya sistematis dan komprehensif mengenai perang dalam bukunya “*On the Law of War and Peace*” dan dianggap sebagai titik awal untuk pengembangan Hukum Perang modern. Dalam pandangan Hugo Grotius, hukum perang tidak didasarkan pada hukum ilahi, tetapi pada pengakuan terhadap keadaan alami sejati dari hubungan antarbangsa. Dengan demikian, hukum perang didasarkan pada hukum alam, dan bukan ilahi.

Pada akhir periode perang adil, formulasi hukum perang yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam telah diterima dan diakui secara luas. Hal-hal yang mendasar pada hukum ini adalah: (i) pengambilan keputusan untuk berperang hanya perlu dilakukan oleh otoritas yang sah (pemerintah yang berdaulat); (ii) Keputusan untuk mengambil jalan perang harus didasarkan pada kebenaran atas sesuatu yang jelas keliru, untuk membela diri, atau untuk mengembalikan hak milik yang diambil secara salah; (iii) Tujuan perang demi memajukan kebaikan atau menghindari kejahatan; (iv) Adanya prospek yang masuk akal untuk menang jika berperang; (v) Mengutamakan upaya penyelesaian konflik secara damai sebelum memutuskan perang; (vi) Yang tidak bersalah harus dilindungi dari serangan; dan (vii) Kekuatan yang dikerahkan dalam perang harus proporsional dan objektif.

4. *Jus in Bello* (Puls 2005, 1: 12-13)

Doktrin *Jus in Bello*: Peraturan Perilaku Selama Perang, merupakan konstruk kedua hukum perang yang berlaku untuk mengontrol perilaku selama peperangan berdasarkan hukum dan moral. Pada zaman Tiongkok kuno, Sun Tzu (abad ke-4 SM), di dalam “*The Art of War*” menetapkan sejumlah aturan yang mengontrol perilaku tentara yang diizinkan selama perang: (i) tawanan harus diperlakukan dengan baik dan dirawat, dan (ii) penduduk asli dalam kota yang ditawan dan wanita serta anak-anak harus dihormati. Di India Kuno (abad ke-4 SM). Peradaban Hindu menghasilkan konstruk hukum, dikodifikasikan dalam Kitab Manu yang secara sangat rinci mengatur soal perang. Pada masa Babel kuno (abad ke-7 SM), tawanan (tentara maupun warga sipil) diperlakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jus in Bello hanya mendapat sedikit perhatian sampai akhir periode Perang Adil. Hal ini menyebabkan munculnya Kode kesatria (*Chivalric Code*). Aturan kesatria: pertarungan yang jujur dan perlakuan yang baik hanya diterapkan jika

penyebab pertarungan adalah “adil” dari semula, dan pemenang berhak mendapatkan rampasan perang. Fokus perhatian mulai berubah dari *Jus ad Bellum* menuju *Jus in Bello*. Dengan perang yang legal dan diakui dalam hubungan antara negara, fokus perhatian tertuju pada upaya mengurangi dampak perang.

Henry Dunant menggambarkan situasi mencekam dalam pertempuran paling berdarah antara Perancis dan Prusia dalam karya grafisnya “*A Memory of Solferino*.” Karyanya ini mendorong pembentukan Komite Palang Merah Internasional dan Konvensi Jenewa I tahun 1864. Francis Lieber menulis “*Instructions to Armies in the Field*” (1863), yang menjadi model pertama hukum perang modern, dikeluarkan dalam bentuk 100 aturan umum (*general order*) untuk Angkatan Darat Perserikatan selama Perang Saudara Amerika.

Pada akhir periode ini, negara-negara besar mengadakan Konferensi Den Haag I (1899-1907) yang menghasilkan Konvensi Den Haag. Sementara beberapa bagian dari Konvensi Den Haag membahas tentang upaya penghindaran perang (*Jus ad Bellum*), mayoritas konvensi setuju dengan pembatasan penderitaan perang (*Jus in Bello*).

Pasca Perang Dunia II, beberapa perundingan digagas untuk membicarakan persoalan pembatasan perang di masa mendatang. Beberapa kesepakatan penting telah dicapai oleh negara-negara peserta dan terus dikembangkan untuk melengkapi dan menyempurnakan doktrin peperangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur secara sistematis aspek-aspek legal sebelum hingga sesudah perang. Aspek-aspek legal ini diformulasikan sebagai hukum internasional mengenai perang.

5. Tinjauan Kritis terhadap Perang

Pada masa yang sangat awal dalam periodisasi perkembangan peradaban manusia, suatu tata kehidupan ‘alami’ dikembangkan oleh kelompok-kelompok manusia agar dapat bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Keselarasan dengan alam menjadi faktor penentu yang sekaligus membentuk sikap dan perilaku manusia; meresapkannya, menghayatinya sebagai nilai-nilai kehidupan baru, dan menghidupinya sebagai kearifan hukum alami yang fundamental. Demikian hukum itu diwariskan (diajarkan dan diteladankan) dari generasi ke generasi manusia, saat ini kita kenal sebagai ‘hukum kodrat yang digerakkan oleh Allah di dalam hati manusia,’ dan menjadi poros referensi kehidupannya (*Pacem in Terris*, no 6).

Setelah berabad-abad kehidupan manusia terus berkembang, dipicu oleh daya nalar dan kreativitasnya, suatu kehidupan yang kompleks dengan segala

pranatanya menjadi ekosistem baru yang menantang kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Jika di masa lalu manusia hidup sebagai bagian dari ekosistem natural, bahkan menjadi mahkotanya; saat ini manusia hidup lebih sebagai bagian dari ekosistem artifisial, yang notabene diciptakan oleh manusia itu sendiri. Pada dasarnya, hidup manusia saat ini dapat digolongkan pada dua jenis, 'hidup sebagai hidup' atau 'hidup karena hidup.'

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejatinya diharapkan akan menghantar pada pemuliaan kehidupan, ternyata sebaliknya, justru menghantar manusia ke jurang kehancuran. Alam bergolak menolak kejjikan karena darah manusia yang mencipratinya selama lebih dari 20 abad peradaban manusia menguasai bumi. Bencana perang yang pernah terjadi selama itu, telah menelan entah berapa ratus juta jiwa manusia, mencapai puncaknya pada Perang Dunia II yang menelan korban jutaan jiwa manusia dengan segala harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Kengerian dan kesedihan yang pernah digambarkan oleh St. Hieronimus atas keruntuhan Kota Roma oleh serangan kaum Vandal, terulang dengan intensitas yang berlipat-lipat pada Perang Dunia II. Sulit membayangkan bagaimana St. Hieronimus akan melukiskannya, seandainya ia masih hidup di pertengahan abad ke-20 yang tragis itu.

Sejak awal mula, akibat buruk dari perang sudah dipahami oleh manusia. Itulah sebabnya, di zaman yang masih primitif pun, perang hanya dilakukan saat sudah tiada lagi alternatif lain untuk menyelesaikan konflik dan masih ditambah dengan segala perangkat etika dan ritual perang yang rumit. Di masa selanjutnya, istilah moral "adil" menjadi landasan utama untuk melakukan perang.

Akan tetapi, pada zaman modern yang ditandai oleh pencapaian spektakuler dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil mengubah mitos primitif menjadi kenyataan, perang menampilkan hasrat barbar manusia yang jauh lebih primitif daripada apa yang disadari oleh orang primitif sendiri. Yang lebih tragis lagi, di masa awal kemodernan dimana perang dilandaskan pada Hukum Alam (keadaan alamiah sejati manusia), sebagaimana dicetuskan oleh Hugo Grotius (1583-1645), bukan pada Hukum Ilahi seperti periode sebelumnya; perilaku manusia dalam berperang dan fakta yang terjadi di medan perang menunjukkan hal yang justru *contra naturam*, dan pada akhirnya menjadi *jus contra bellum* (1918-1945).

Fakta sejarah ini pada kenyataannya membuktikan kesesatan berpikir manusia modern yang bertolak semata dari rasio dan intelek untuk menginterpretasikan realitas. Akibatnya, pengetahuan (ilmiah) dikonstruksi semata-mata melalui pendekatan reduksionisme untuk menemukan substansi

terdasarnya yang ‘dipercaya’ merupakan sumber dari semua sifat fenomenal realitas.

Dalam konteks ilmu pengetahuan kontemporer (saat ini), kita pahami bahwa fenomena realitas yang dapat dipersepsi itu sebenarnya bukanlah substansi (sifat alami realitas) tetapi esensinya (sifat relasional-interdependensi atau interkoneksi) yang secara esensial sungguh berbeda pada tiap-tiap level mengadanya. Interkoneksi yang semakin luas dan kompleks akan mencipta fenomena yang sungguh lain dan baru.

Apa yang diungkapkan Grotius, bahwa hukum perang tidak didasarkan pada hukum Ilahi, tetapi pada pengakuan terhadap keadaan alami sejati dari hubungan antar bangsa; yang sebenarnya mau mengungkapkan pandangan yang sama seperti diungkapkan oleh Heraklitus, bahwa perang dan pertentangan adalah sifat alamiah yang inheren dalam pengada (realitas parsial dan alam semesta), adalah wujud kesesatan radikalisme reduksionisme yang menyamakan substansi dengan esensi, sifat realitas noumenal dengan sifat realitas fenomenal. Akibatnya, sebagaimana pernah kita lihat atau mungkin kita dengar, Perang Dunia (I dan II) menjadi ajang pembantaian yang legal, dilegalisasi oleh Hukum Perang yang memang juga bertolak dari sumber pemahaman yang keliru.

Kalaupun kita tetap mau bertahan pada pandangan reduksionis filsafat modern ini, semestinya kita tidak berhenti menganalisis realitas hanya sekedar untuk menemukan substansi terdasar realitas yang esensinya adalah perang (*war*) dan pertentangan (*strife*), sebagaimana diungkapkan oleh Heraklitus. Tetapi lebih jauh kita mesti bertanya, apa tujuan dari perang dan pertentangan pada level substansial itu. Apa yang dimaksud oleh Heraklitus dengan istilah ‘perang’ dan ‘pertentangan’ itu adalah esensi segala sesuatu demi eksistensinya. Jadi tujuannya jelas, adalah untuk tetap bertahan mengada bersama melalui interkoneksinya dengan yang lain, *unity in diversity*, kesatuan dalam perbedaan, yaitu: kesatuan diri yang dibentuk dari perbedaan dan kesatuan diri (realitas) yang terbedakan dari kesatuan yang lain.

Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa kesatuan diri (eksistensial) yang dibangun oleh interkoneksi (“perang” dan “pertentangan”) dari berbagai substansi yang berbeda, pertama-tama dan terutama tujuannya adalah demi eksistensi ‘bersama’ (bertahan ada). Inilah kodrat segala sesuatu. Dalam korelasi itu, sifat esensial substansi ‘disumbangkan’ (diberikan) kepada yang lain, yang membutuhkan untuk digunakan bersama, menjadi pengikat yang menyatukan. Oleh karenanya, sifat esensial realitas dapat sungguh berbeda dapat sungguh berbeda dengan sifat esensial substansi-substansinya.

Sifat esensial realitas bukan sekedar penggabungan sifat-sifat substansi pembentuknya ($A+B=AB$), tetapi sungguh sesuatu yang baru ($A+B=C$); bukan akulturasi tetapi inkulturasi. Proses internal pembentukan realitas inilah yang disebut ‘proses pemusnahan dan penciptaan’ yang dipahami sebagai peristiwa ketika entitas *saling memberikan* dirinya (esensinya) kepada yang lain, pada saat mana secara esensial mereka musnah sekaligus tercipta kembali secara baru dengan sifat esensial yang sungguh baru sebagai satu kesatuan diri (realitas).

Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perang memang sifat esensial substansi manusia pada level mengada fundamentalnya, tetapi *bukan* sifat esensial (kodrati) manusia pada level mengada fenomenal, yaitu kehidupan kodrati (konkret/real) sejauh dapat kita persepsi ini. Karena realitas pada dirinya sendiri sebagai satu kesatuan adalah kepenuhan yang cukup secara natural untuk bertahan mengada, terlebih pada saat mencapai titik optimal pertumbuhannya (dewasa). Ia secara arif tidak akan menambah material kebutuhannya, demi eksistensinya sendiri. Sebab perluasan yang melampaui kodrat berarti kehancuran diri atau mati.

Interkoneksi manusia (sebagai realitas diri) dengan lingkungan (manusia, makhluk lain, dan alam semesta) adalah ekspresi kodrati untuk bertahan mengada dalam arti ‘berdamai’. Jadi, berdasarkan kerangka pendekatan filosofis terhadap realitas perang, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perang bukanlah sifat kodrati atau alami manusia. Jika pada kenyataannya perang terjadi, pertama-tama bukanlah disebabkan oleh sifat kodrati manusia, tetapi lebih pada soal kesesatan psikologis yang dipicu oleh pikiran yang keliru menginterpretasikan dorongan internal untuk mengaktualisasikan diri (bertahan mengada dalam interkoneksi yang semakin luas dan sadar).

6. Keluhuran Martabat Manusia

Situasi dan kondisi kehidupan yang semakin kompleks sering menjadi faktor pemicu utama perubahan mental dan struktural dalam tata kehidupan manusia. Kompleksitas kehidupan itu sering terekspresikan secara negatif di berbagai struktur kehidupan dalam bentuk: (i) kegelisahan batin dan perubahan cara hidup; (ii) pergeseran atau penolakan dalam penghayatan nilai-nilai kehidupan lama; (iii) pertentangan atau ketidakserasian yang dipicu oleh ketidakmampuan mensintesiskan perbedaan dan persamaan; (iv) sikap dominatif terhadap segala hal; dan (v) keputusasaan karena sulit menemukan makna kehidupan yang fundamental (*GS*, 5-10). Bentuk-bentuk ekspresi negatif itu cenderung memicu

terciptanya suasana konflik dan permusuhan di antara manusia, meletup memercikan api yang dengan cepat dapat menyulut peperangan di dunia. Semua itu terjadi karena manusia terjebak di tengah kesulitan hidup yang mengikis keyakinan diri menjadi ancaman, akibat kehilangan poros referensi hidupnya yang utama, yaitu hatinya, “Karena dengan hatinya ia melampaui seluruh benda: ia kembali ke batinnya yang dalam, apabila ia berpaling ke hatinya, di mana Allah yang meneliti hati menantikan dia, dan di mana ia sendiri menentukan nasibnya di bawah pandangan Allah.” (GS,14)

Kenyataan ini memvalidasi kebenaran persamaan panggilan hidup manusia untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk Allah sendiri (GS, 24). Hidup manusia untuk mencintai Allah dan bagi Allah yang dikonkretkan dalam kasih kepada sesama, dimana kepenuhan hukum adalah cinta kasih (Rm 13:9-10; bdk. 1 Yoh 4:20). “Persamaan ini menunjukkan bahwa manusia, yang di bumi merupakan satu-satunya makhluk, yang Tuhan kehendaki demi dirinya sendiri, tidak dapat menemukan dirinya sepenuhnya, terkecuali melalui pemberian diri yang ikhlas” (GS, 24). Itu berarti, sifat kodrati dari semua manusia dilandaskan atas cinta kasih. Implikasi dari kenyataan ini adalah: (i) ketergantungan hidup pada yang lain, kepada siapa ia dapat mengungkapkan cintanya secara konkret dalam konteks cinta kepada Allah dan sesama; dan (ii) hal itu membutuhkan situasi dan kondisi lingkungan hidup (sosial) yang konstruktif, yaitu perdamaian yang dilandasi oleh cinta kasih sebagai alam kodrati manusia.

Bertolak dari pemahaman itu dalam terang wahyu Allah, Konsili mengajarkan tentang ‘keluhuran martabat pribadi manusia’ sebagai citra Allah, yang membuatnya mampu mengenali dan mencintai Penciptanya (GS, 12), menganugerahi kodrat pribadinya, pengertian dan kebebasan, dan menjadikannya penguasa alam makhluk (*Pacem in Terris*, no 3). Berdasarkan satu asas dasar kodrat pribadi itu, di mana setiap individu adalah pribadi yang sesungguhnya, maka setiap manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban, yang kesemuanya timbul sebagai konsekuensi langsung kodratnya, bersifat universal dan tidak boleh dilanggar atau direbut dari manusia (*Pacem in Terris*, no 9). Selanjutnya, dalam ensiklik *Pacem in Terris* (11-35), Paus Yohanes XXIII merinci berbagai bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kodrat manusia.

7. Perdamaian Sebagai Kodrat Manusia

Perdamaian akan benar-benar tercapai bila kesejahteraan tiap-tiap pribadi dapat terpenuhi dan manusia dapat hidup saling melengkapi satu sama lain dengan saling tukar-menukar kekayaan jiwa dan bakatnya. Perdamaian menuntut nafsu-nafsu setiap orang harus dapat dikendalikan dan perlu

pengawasan dari suatu wewenang yang sah seperti pemerintahan yang memerlukan Undang-undang. Tindakan saling menghormati orang-orang atau bangsa-bangsa lain merupakan bukti nyata bahwa manusia memang menginginkan perdamaian. Pengalaman persaudaraan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi suatu usaha dalam membangun perdamaian dunia.

Dalam kenyataannya manusia seringkali terjatuh ke dalam dosa atau kejahatan akibat pandangan yang sesat. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan negara sama saja seperti hukum-hukum yang mengatur daya-daya dan unsur-unsur alam semesta yang buta. Anggapan seperti inilah yang salah. Hukum-hukum yang mengatur manusia berbeda sama sekali, Bapa alam semesta telah menerapkannya ke dalam kodrat manusia. Oleh karena itu, hukum harus dicari di situ bukan di tempat lain. Hukum-hukum tersebut memperlihatkan bagaimana manusia harus berperilaku terhadap sesamanya di masyarakat, dan bagaimana hubungan-hubungan timbal balik antara warganegara dan para pejabat harus diwujudkan. Hukum memperlihatkan suatu kaidah. Maka hukum yang bersifat internasional memiliki kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarnegara, baik antara orang perorangan atau negara-negara di satu pihak, dan segenap masyarakat bangsa-bangsa seluruh dunia di pihak lain. Perdamaian yang merupakan kepentingan bersama umat manusia hingga akhirnya didirikan persekutuan bangsa-bangsa di dunia semesta (*Pacem in Terris*, no 7).

8. Tanggapan Gereja tentang Perang

Perang agresi secara intrinsik adalah immoral. Dalam kasus tragis dimana perang semacam itu pecah, para pemimpin negara yang diserang memiliki hak dan kewajiban untuk mengadakan sebuah pembelaan malah dengan menggunakan kekuatan bersenjata (KGK, no. 2265). Supaya diperbolehkan, penggunaan senjata itu mesti bersepadanan dengan syarat-syarat tertentu yang tegas:

Kerugian yang diakibatkan oleh penyerangan atas bangsa atau kelompok bangsa, harus diketahui dengan pasti, berlangsung lama, dan bersifat berat; semua cara yang lain untuk mengakhirinya harus terbukti sebagai tidak mungkin atau tidak efektif, harus ada harapan yang sungguh akan keberhasilan, penggunaan senjata-senjata tidak boleh mendatangkan kerugian dan kekacauan yang lebih buruk daripada kejahatan yang harus dielakkan. Dalam menentukan apakah syarat-syarat ini terpenuhi, daya rusak yang luar biasa dari persenjataan modern harus dipertimbangkan secara serius. Inilah unsur-unsur biasa, yang ditemukan dalam ajaran yang dinamakan ajaran tentang 'perang yang adil.' Penilaian, apakah semua

prasyarat yang perlu ini terpenuhi agar diperbolehkan secara moral suatu perang pembelaan, terletak pada pertimbangan bijaksana dari mereka yang dipercayakan pemeliharaan kesejahteraan umum (KGK, no. 2309).

Walaupun tanggung jawab ini membenarkan pemilikan sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan hak perang pembelaan, namun negara masih mempunyai kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin “*guna menjamin bahwa syarat-syarat perdamaian senyatanya ada, tidak saja di dalam wilayah kedaulatannya sendiri tetapi juga di seluruh dunia* (Kompendum ASG, 500). Pentinglah untuk diingat bahwa

Pemerintah-pemerintah tidak dapat diingkari haknya atas pembelaan negara mereka yang sah. Namun memang lainlah menjalankan kegiatan militer untuk membela rakyat sebagaimana seharusnya, berbeda lagi maksud untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dan adanya kekuatan perang tidak menghalalkan penggunaannya demi kepentingan militer atau politik. Dan bila (sayang sekali) perang sudah pecah, tidak dengan sendirinya segala sesuatu diperbolehkan antara pihak-pihak yang sedang bertikai (Kompendum ASG, 500).

Bila kita simak ajaran resmi Gereja Katolik tentang perang tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gereja menolak secara tegas perang sebagai cara penyelesaian konflik antar negara. Meskipun tidak menolak sama sekali perang dalam konteks ‘pembelaan’ kedaulatan suatu negara, namun prasyarat yang ditetapkan untuk itu agar perang dapat diterima secara moral, sungguhlah sulit terpenuhi. Namun demikian, Gereja juga tidak menutup mata atas kenyataan bahwa mereka yang bertikai tidak akan memperdulikan ajaran moral ini.

Sebagai sebuah upaya yang optimal demi kedamaian dunia dan menghindarkan atau mengurangi bencana kemanusiaan akibat perang, Gereja mengupayakan sekuat tenaga agar setidaknya kerangka dasar nilai-nilai ajaran ini dapat diterima secara umum oleh semua negara dan menjadi acuan dalam perumusan peraturan-peraturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama lembaga-lembaga negara dan lembaga internasional yang berurusan dengan soal perang.

Dalam dokumen *Pacem in Terris* (no. 120) dikatakan bahwa tiada negara manapun yang berhak melancarkan tindakan apapun yang berupa penindasan melanggar keadilan terhadap negara-negara lain atau campur tangan tanpa alasan dalam urusan-urusan mereka. Hal ini didasarkan melalui prinsip kebebasan. Kebebasan dalam moral ialah kebebasan yang bertanggungjawab, bukan bebas untuk menindas sesamanya. Tanggung jawab yang ditekankan untuk suatu negara ialah justru kerjasama dalam membangun relasi dengan

negara-negara lain, hubungan yang harmonis. Negara kaya yang harus memberi bantuan solidaritas maupun subsidiaritas terhadap negara yang sedang mengalami perkembangan. Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial yang di dalamnya selalu mengutamakan tindakan kerjasama. Paus Pius XII mengatakan bahwa: “Tiada sesuatu pun hilang karena damai; segala sesuatu dapat hilang karena perang” (lih. *Pacem in Terris*, no 116). Ingin mengingatkan kembali bahwa cinta kasih terhadap sesama harus mampu dihayati dalam kehidupan nyata.

Berbagai macam persetujuan internasional mengenai perang, yang disetujui dan ditandatangani oleh berbagai negara harus kembali ditegaskan. Komitmen terhadap aturan yang ada harus diperjelas dan diwujudkan dalam tindakan yang tegas. Persetujuan-persetujuan tersebut harus disempurnakan demi mengusahakan agar kengerian perang dikendalikan lebih baik dan berhasil guna. Bagi mereka yang menolak menggunakan senjata karena masalah hati nurani harus dihargai, mereka dapat melayani masyarakat dalam bentuk lain. Mereka yang karena wajib melayani tanah air, berada dalam suatu angkatan bersenjata atau militer, harus memiliki pandangan yang benar yaitu sebagai pelayan keamanan dan kemerdekaan bangsa, mereka dianggap memberikan sumbangan bagi usaha perdamaian (*GS*, 79).

9. Simpulan

Pada prinsipnya, perang adalah sebuah keadaan ‘antara’ yang terjadi akibat tarik-menarik antara kepentingan (aspek kodrati) dan kemungkinan (aspek moral). Tarik-menarik ini membuka sebuah ruang diskursif yang memunculkan dua aspek konkret, *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*. Jadi, perang sebenarnya adalah sebuah *range* yang menjadi titik tolak bagi aspek-aspek utama mengada manusia, sekaligus merupakan wilayah pertemuan antara kesadaran dan ketidaksadaran, hasrat dan moral, *id* dan *super ego*, menghendaki dan menolak. Karena, pada kenyataannya, tidak ada seorang manusia yang normal yang sungguh ‘berbahagia’ ketika berperang, meski dengan alasan apa pun. Secara hakiki, perang lebih pada kenyataan yang tak terelakkan. Dalam konteks ini, sulit membedakan antara ‘perang sebagai perang’ dan ‘perang sebagai kewajiban.’ Kebanyakan di antaranya di dasarkan pada sebetuk ideologi yang absurd atau kurang rasional. Sulit menemukan sebuah perang yang terjadi karena didorong oleh faktor ‘kebutuhan’, lebih-lebih memang faktor kebutuhan untuk berperang secara hakiki. Misalnya, orang hanya dapat hidup di dalam perang.

Pada titik ini, mau tidak mau pada akhirnya kita harus berusaha masuk menembus kegelapan misteri diri untuk menemukan dasar terdalam yang

menjadi landasan eksistensi manusia. Manusia tercipta karena cinta Allah. Di dasar kedirian yang terdalam, jauh dalam relung-relung kehidupan yang terwariskan dalam diri manusia turun-temurun, di situ kita menemukan terang kebenaran mengadanya manusia, gelegak Sabda dan Roh yang memberi kekuatan dan menerangi kehidupan manusia, memanggilnya kembali dalam suatu cara hidup bersama (*bonum commune*) yang penuh cinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Deuterokanonika (1976), Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Atkinson, David (1994), *Pastoral Ethics*, Oxford: Lynx Communication.
- Bagus, Lorens (1996), *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia.
- Baker, Anton (1992), *Ontologi atau Metafisika Umum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Capra, Fritjof (2000), *The Tao of Physics*, Boston: Shambhala.
- Collins, Michael & Matthew A. Price (2005), *The Story of Christianity*, Yogyakarta: Kanisius
- Copleston, Frederick (1985), *A History of Philosophy*, book I, vol. 1, New York: Image Books.
- Departemen Pendidikan Nasional(2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hall, Calvin S. dan Lindszey, Gardner (1978), *Teori-Teori Psikodinamik (klinis)*, dalam A. Supratiknya, ed. (1993), Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiwardoyo, Al.Purwa (1990), *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius.
- International and Operational Law Department (2005), *Law of War Handbook*, dalam MAJ Keith E. Puls (ed.), Virginia: The Judge Advocate General's Legal Center and School.
- Katekismus Gereja Katolik* (1995), Ende: Arnoldus.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian (2009), *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, Maumere: Ledalero
- Nasution, Dahlan (1984), *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung: Remadja Karya
- Price, Richard (2000), *Agustinus*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sarjito, Totok Sarsito (2008), *Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*, Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Thielicke, Helmut (1979), *Theological Ethics*, Philadelphia: Eerdmans.

Vatican II, Konsili (1965), *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Yohanes XXIII (1963), *Ensiklik Pacem in Terris*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.